

**SKRIPSI**

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH  
DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



**OLEH:**

**DWIKY PATRA RAMANDA**

**502022252**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025/2026**

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH  
DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**DWIKY PATRA RAMANDA**

502022252

**Ditetapkan untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang, 20 Februari 2026

Pembimbing I



**H. Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum.**

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



**Indrajaya, S.H., M.H.**

NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



**Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH  
DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**



**NAMA : DWIKY PATRA RAMANDA**  
**NIM : 502022252**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**

**Pembimbing,**

**1. H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**

**2. Indrajaya, S.H., M.H.**

**Palembang, 26 Februari 2026**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili.,S.H.,M.H**


**Anggota : 1. Dr. Martini.,S.H.,M.H**

**2. Mona Wulandari.,S.H.,M.H**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata I

**NAMA : DWIKY PATRA RAMANDA**

**NIM : 502022252**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN  
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

Pembimbing II



**Indrajaya, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum**

NBM/NIDN: 1167438/0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiky Patra Ramanda  
NIM : 502022252  
Email : patradwiky@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 20 Februari 2026



  
Dwiky Patra Ramanda  
M : 50 2022 252

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. (QS. An-Nisa:135)*

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang Tua ku
2. Keluarga Tersayang
3. Guru- guru ku
4. Bapak/Ibu Dosen Ku
5. Orang Yang Setia Mendampingiku
6. Teman Seperjuanganku
7. Almamaterku

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Dwiky Patra Ramanda  
NIM : 50202022252  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 19 November 2003  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Flamboyan 3 no 41, RT 06, Kel Nikan Jaya.  
Email : [patradwiky@gmail.com](mailto:patradwiky@gmail.com)  
No. HP : 081278552969  
Nama Ayah : Noparli  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Flamboyan 3 no 41, RT 06, Kel Nikan Jaya  
NO. HP : 081278552969  
Nama Ibu : Rohaya  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Flamboyan 3 no 41, RT 06, Kel Nikan Jaya  
NO. HP : 081271272321

### Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyah Aba 6 Lubuklinggau  
SD : SD Negeri 45 Lubuklinggau  
SMP : SMP Negeri 14 Lubuklinggau  
SMA : SMA Negeri 4 Lubuklinggau  
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman – teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus Pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibunda Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda., S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Indra Jaya, S.H., M.H., selaku Ketua UPT Kemahasiswaan dan alumni sekaligus pembimbing II Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Kepada seluruh dosen, staf pengajar, serta tenaga administratif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya;
8. Bapak Abdullah Taufik, S.E., M.M., selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bersedia diwawancarai oleh saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Untuk Ayah dan Ibu tercinta, Noparli, A.Md. dan Rohaya, S.Pd., terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, dukungan, serta doa yang senantiasa dipanjatkan untuk penulis sebagai anak bungsu. Penulis tidak mampu mengungkapkan seluruh rasa terima kasih ini dengan kata-kata, karena haru yang mendalam selalu menyertai setiap ungkapan tersebut. Penulis senantiasa berdoa agar Ayah dan Ibu diberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan, sehingga penulis memiliki kesempatan untuk membahagiakan Ayah dan Ibu. Meskipun penulis menyadari bahwa segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan tidak akan pernah mampu terbalaskan sepenuhnya.
10. Untuk Abangku beserta istri, Wira Putra Anggara, S.Psi dan Stela Anggraini, S.E., M.M. yang telah memberikan support luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Kepada para senior – senior ku yang telah memberikan arahan, saran dan dukungan luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang dengan NIM 502022224 yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, serta menjadi tempat saya berbagi cerita dan keluh kesah selama perkuliahan ini;


13. Teruntuk teman-teman seperjuanganku di grup Adek Bahar, Haris, Sandy, Paseh, Eng, Monier, Afdi, Onyet, Rangga, Januar, dan Arryo, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan, sehingga penulis tetap termotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepada dua lembaga kemahasiswaan yang pernah penulis pimpin, yaitu BEM dan DPM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis mengucapkan terima kasih atas pengalaman, pembelajaran, serta kesempatan berharga yang telah diberikan dalam membentuk kapasitas kepemimpinan, tanggung jawab, dan integritas selama masa perkuliahan.
15. Kota Palembang, yang tidak pernah terlintas dalam benak penulis sebagai tempat menuntut ilmu, namun pada akhirnya menjadi ruang perjalanan yang mengantarkan penulis hingga sejauh ini, penuh dengan pengalaman, pembelajaran, dan kenangan yang bermakna.

Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saya terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa depan.

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Palembang 20 Februari 2026

Penulis,



Dwiky Patra Ramanda

NIM: 50 2022 252

## ABSTRAK

### PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DWIKY PATRA RAMANDA

Pelaksanaan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan DPRD Provinsi sebagai unsur penting dalam mewujudkan prinsip demokrasi dan mekanisme *checks and balances* di tingkat daerah. DPRD Provinsi menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah guna memastikan kebijakan, peraturan daerah, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran DPRD Provinsi serta pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung studi pustaka serta data penunjang melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Provinsi secara normatif berkedudukan sejajar dan bermitra dengan pemerintah daerah serta memiliki kewenangan pengawasan melalui instrumen hukum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga diperlukan penguatan peran kelembagaan DPRD untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** DPRD Provinsi, Fungsi Pengawasan, Pemerintahan Daerah

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE PROVINCIAL REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL IN EXERCISING ITS OVERSIGHT FUNCTION OVER REGIONAL GOVERNMENT BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2014 ON REGIONAL GOVERNMENT**

**DWIKY PATRA RAMANDA**

*The implementation of regional government within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia positions the Provincial Regional People's Representative Council (DPRD Province) as an essential element in realizing democratic principles and the mechanism of checks and balances at the regional level. The DPRD Province exercises an oversight function over the administration of regional government to ensure that policies, regional regulations, and the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) are carried out in accordance with statutory regulations and the principles of public accountability. This research aims to analyze the position and role of the DPRD Province as well as the implementation of its oversight function over regional government based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, supported by library research and supplementary data obtained through interviews. The results of the study indicate that, normatively, the DPRD Province holds an equal and partnership-based position with the regional government and is equipped with oversight authority through various legal instruments. However, in practice, the implementation of this oversight function still encounters obstacles, including political factors, limited human resources, and weak follow-up on oversight findings. Therefore, strengthening the institutional role of the DPRD is necessary to achieve transparent and accountable regional governance.*

**Keywords:** *Provincial DPRD, Oversight Function, Regional Government*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....  | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....  | iii  |
| PENDAFTARAN SKRIPSI.....   | iv   |
| PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....  | iv   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....   | vi   |
| BIODATA MAHASISWA.....   | vii  |
| KATA PENGANTAR.....  | viii |
| ABSTRAK .....  | xi   |
| <i>ABSTRACT</i> .....  | xii  |
| DAFTAR ISI.....  | xiii |
| DAFTAR TABEL .....   | xv   |
| <br>   |      |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9    |
| C. Ruang Lingkup .....   | 9    |
| D. Tujuan dan manfaat penelitian .....   | 10   |
| E. Kerangka Konseptual.....  | 11   |
| F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan .....  | 13   |
| G. Metode Penelitian.....  | 17   |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 19   |
| <br>   |      |
| <b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>  |      |
| A. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ....  | 19   |
| B. Tinjauan Umum Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.....  | 28   |
| C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah Provinsi .....  | 30   |
| <br>   |      |
| <b>BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>  |      |
| A. Kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..... | 37   |

|  |    |
|--|----|
| B. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..... | 45 |
|--|----|

**BAB IV PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran .....     | 62 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah..... | 2  |
| Tabel 1.2 <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....  | 11 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah memperoleh legitimasi konstitusional dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan penegasan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi. Melalui ketentuan tersebut, daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip desentralisasi, yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup> Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan nasional. Struktur pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) bersama perangkatnya, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menjalankan fungsi legislatif. Kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan.

Sebagai konsekuensi dari penguatan prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18, pembentuk undang-undang kemudian melakukan penyempurnaan terhadap

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 45.

pengaturan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014. Perubahan tersebut diarahkan untuk mempertegas kedudukan, tugas, dan kewenangan kepala daerah, wakil kepala daerah, serta DPRD, sekaligus menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam berbagai kondisi, termasuk ketika terjadi kekosongan jabatan atau hambatan dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan yang dapat dilihat secara sistematis pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

| No | Pasal yang Diubah | Bentuk Perubahan                          | Uraian Perubahan  |
|----|-------------------|---|---|
| 1  | Pasal 63          | Perubahan redaksi ayat (1)                | Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah, dengan penegasan nomenklatur: wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota   |
| 2  | Pasal 65          | Penghapusan huruf f dan penyesuaian norma | Huruf f dihapus; tugas kepala daerah meliputi memimpin urusan pemerintahan, menjaga ketertiban, menyusun RPJPD/RPJMD/APBD, serta diatur bahwa kepala daerah tidak dapat menjalankan tugas |

| No | Pasal yang Diubah | Bentuk Perubahan                           | Uraian Perubahan   |
|----|-------------------|--|--|
|    |                   |  | saat ditahan dan digantikan oleh wakil/sekda   |
| 3  | Pasal 66          | Perubahan ayat (3) dan penambahan ayat (4) | Wakil kepala daerah wajib menandatangani pakta integritas, bertanggung jawab kepada kepala daerah, dan wajib mendampingi sampai akhir masa jabatan |
| 4  | Pasal 88          | Perubahan norma                            | Wakil kepala daerah melaksanakan tugas kepala daerah sementara sampai pelantikan kepala daerah definitif   |
| 5  | Pasal 101         | Penambahan huruf d1                        | DPRD provinsi berwenang memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan   |
| 6  | Pasal 154         | Penambahan huruf d1                        | DPRD kabupaten/kota berwenang memilih bupati/wali kota dan wakilnya dalam hal terjadi kekosongan jabatan   |

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 secara umum berfokus pada penegasan tugas dan kewenangan kepala

daerah dan wakil kepala daerah, serta penguatan peran DPRD dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terjadi kekosongan jabatan. Perubahan ini juga menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tetap berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Walaupun diberikan kewenangan otonom yang luas, penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem negara kesatuan, di mana kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat menugaskan gubernur sebagai perwakilannya di daerah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kabupaten atau kota guna menjamin kesesuaian antara kebijakan pusat dan daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keutuhan dan kesatuan nasional melalui pola hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk menjamin setiap kebijakan dan program dijalankan sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Fungsi ini dilaksanakan melalui pemantauan atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), implementasi Peraturan Daerah (Perda), serta kinerja pelayanan publik. Selain itu, DPRD juga memiliki peran dalam mengevaluasi kebijakan eksekutif yang berkaitan dengan pembangunan daerah

dan kerja sama lintas wilayah atau internasional. Pengawasan ini penting untuk menjamin terciptanya prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap hukum dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif daerah memiliki tiga fungsi pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pertama, fungsi legislasi mencakup kewenangan DPRD bersama kepala daerah dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda).<sup>2</sup> Melalui fungsi ini, DPRD memiliki peran strategis dalam membentuk regulasi daerah yang mencerminkan kebutuhan masyarakat. Kedua, fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi strategis DPRD yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam fungsi ini, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas, menelaah secara kritis, serta menyetujui atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh kepala daerah selaku pihak eksekutif. Proses pembahasan RAPBD tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Melalui kewenangan tersebut, DPRD diharapkan mampu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta menghindari terjadinya praktik penyimpangan anggaran. Dengan demikian, fungsi anggaran yang dijalankan DPRD memiliki posisi vital

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 87.

dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.<sup>3</sup> Ketiga, fungsi pengawasan adalah wewenang DPRD untuk memantau pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, dan kebijakan daerah lainnya.<sup>4</sup> Pengawasan ini dilakukan melalui mekanisme rapat kerja, pembentukan panitia khusus, serta penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin bahwa jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan aturan hukum, prinsip akuntabilitas, dan mencerminkan kehendak masyarakat.<sup>5</sup>

Peran pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki posisi krusial dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab.<sup>6</sup> Sebagai institusi legislatif di tingkat daerah, DPRD tidak hanya berperan dalam proses pembentukan peraturan dan pengesahan anggaran, melainkan juga bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan serta pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah dijalankan berdasarkan asas keterbukaan, tanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jika fungsi pengawasan ini tidak dijalankan secara optimal, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan

---

<sup>3</sup> Roni Sulistyanto, *Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Kencana, Jakarta, 2021) hlm. 87.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 56.

<sup>5</sup> Lilis Eka Lestari, "Optimalisasi Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD dalam Kerangka Otonomi Daerah," (*Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019 ) Vol. 13 No.2 : hlm. 221.

<sup>6</sup> George Stenlly Tjaane dan Tuerah A.M.R. Gosal Alfon Kimbal, 2019 "Pengawasan DPRD pada Pengelolaan APBD Kabupaten Halmahera Barat Periode 2014-2019 (Analisis Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2018)," *Politico: Jurnal Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 8 No. 2: hlm. 93–103.

daerah akan semakin besar, yang pada akhirnya merugikan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan sekadar bentuk kontrol prosedural, melainkan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjamin agar jalannya pemerintahan daerah tetap berada dalam koridor hukum dan selaras dengan aspirasi warga. Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut meliputi pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan gubernur, penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tindak lanjut atas hasil audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPRD tidak terbatas pada aspek formal perundang-undangan, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap integritas pengelolaan keuangan daerah agar sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian, dalam realisasinya, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD masih mengalami berbagai hambatan. Ketidakefektifan dalam menjalankan fungsi ini sering kali berdampak serius, seperti munculnya praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah maupun anggota DPRD sendiri, penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta perumusan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan

masyarakat luas. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sektor pengelolaan keuangan daerah masih termasuk dalam kategori rawan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>7</sup> Fakta ini mencerminkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan, yang pada akhirnya dapat menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk untuk mengetahui ketentuan hukum yang mengatur peran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah dirumuskan secara efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang akuntabel.<sup>8</sup> Melalui pendekatan yuridis normatif, analisis ini bertujuan untuk menelaah kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi norma hukum yang menjadi dasar pengawasan DPRD, serta mengidentifikasi potensi kelemahan normatif yang dapat menghambat pelaksanaan fungsi tersebut.

Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan agar dapat menghasilkan kontribusi terhadap penguatan sistem pengawasan legislatif melalui perbaikan aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif.

---

<sup>7</sup> Merlinda Intan Fauziah dan Ani Trisnawati, 2025, *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Kabupaten Kuningan*, *Syntax Idea*, Vol. 10 No.7: hlm. 981-987.

<sup>8</sup> Sadu Wasistiono, 2019, *Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol. 45 No. 2 , hlm. 113–126.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

## **C. Ruang Lingkup**

Sejalan dengan judul serta permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta mengambil data penunjang melalui wawancara langsung dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun demikian, tetap membuka kemungkinan untuk membahas hal lain yang relevan dengan pokok permasalahan.

#### **D. Tujuan dan manfaat penelitian**

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan dan manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Untuk memahami kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk memahami pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terhadap Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Hasil yang didapat dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, dengan cara memperkaya kajian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik terkait dinamika hubungan antara lembaga legislatif daerah dan eksekutif daerah dalam kerangka *checks and balances* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Provinsi dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat untuk memahami sejauh mana peran DPRD Provinsi berjalan efektif serta identifikasi hambatan yang perlu diperbaiki guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ialah institusi legislatif daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di tingkat provinsi. Anggotanya ditentukan berdasarkan partisipasi warga negara dalam pemungutan suara resmi serta menjalankan tiga fungsi pokok yaitu:

- a. Legislasi (membentuk peraturan daerah);
- b. Anggaran (membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah);
- c. Pengawasan (mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD).

## 2. Kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya ialah institusi legislatif daerah yang memiliki kedudukan strategis selaku representasi rakyat. Salah satu peran penting DPRD adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Fungsi ini bukan sekadar bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* yang bertujuan menjaga agar kekuasaan eksekutif daerah tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Dalam konteks negara yang menganut prinsip desentralisasi seperti Indonesia, fungsi pengawasan DPRD menjadi semakin penting karena memberikan ruang kontrol dari masyarakat melalui wakilnya di lembaga legislatif. Meskipun daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menuntut adanya keseimbangan antara otonomi daerah dengan kepentingan nasional.<sup>9</sup>

## 3. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki wewenang penting untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di daerah, termasuk kebijakan yang ditetapkan hingga penggunaan APBD. Fungsi ini ialah sebagian dari intrinsik sistem *checks and balances* yang menjaga agar kewenangan eksekutif tidak berkembang secara otoriter. Dalam kerangka

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, Loc.Cit.

desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah, peran pengawasan DPRD menjadi sangat vital untuk tetap mempertahankan keselarasan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>10</sup>

#### 4. Pemerintahan daerah provinsi

Pemerintahan daerah provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, yang dijalankan oleh pemerintah daerah provinsi yang dipimpin gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi sebagai unsur pelaksana fungsi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi berperan sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjalankan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan untuk memberikan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

### **F. *Review Studi Terdahulu yang Relevan***

Untuk memperkuat dasar teori dan memahami posisi penelitian ini dibandingkan dengan studi sebelumnya, peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik pengawasan DPRD. Ringkasan dari penelitian-penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>10</sup>Imas Masithoh M. Noor, dan Imas Rosidawati Wiradirja, *Transformasi Pengawasan DPRD terhadap Perda APBD sebagai Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* (Yogyakarta: Deepublish, 2025), hlm. 45.

Tabel 1.2 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan

| No | Penulis                | Judul   | Temuan Utama  | Relevansi dengan Penelitian Ini  |
|----|------------------------|---|---|--|
| 1  | Budi Setiyono (2017)   | <i>“Governance Reform in Indonesia: The Role of Local Parliaments (DPRD) in Strengthening Local Accountability.” Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities 10(1)</i> | Studi menunjukkan bahwa DPRD memainkan peran penting dalam pengawasan, namun keberhasilannya masih terhambat oleh patronase politik, kurangnya kompetensi para anggotanya, serta rendahnya akuntabilitas di dalam organisasi. | Penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran krusial dalam pengawasan, tetapi keberhasilannya terhalang oleh praktik patronase politik, kurangnya kemampuan dari para anggotanya, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam organisasi tersebut. |
| 2  | M. Ryaas Rasyid (2015) | <i>Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan (Jakarta: PT Yarsif Watampone)</i>  | Buku ini menguraikan bahwa DPRD adalah elemen utama dalam pengawasan  | Signifikan karena menyajikan dasar teori tentang peran DPRD dalam sistem desentralisasi daerah serta kendala dalam   |

| No | Penulis   | Judul  | Temuan Utama   | Relevansi dengan Penelitian Ini  |
|----|---|--|--|--|
|    |   |  | <p>pelaksanaan pemerintahan daerah, namun sering menghadapi masalah terkait profesionalisme dan minimnya sistem penilaian kinerja yang bersifat objektif.</p>  | <p>pengawasannya.</p>  |
| 3  | <p>Sadu Wasistiono &amp; W. Riawan Tjandra (2016)</p> | <p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: Gava Media)</p> | <p>Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemauan politik, mutu sumber daya manusia, serta dukungan sistem informasi. Tanpa hal tersebut, DPRD akan mengalami</p> | <p>Berfungsi sebagai acuan utama untuk mengenali elemen-elemen yang berdampak pada mutu pengawasan DPRD Provinsi..</p> |

| No | Penulis | Judul | Temuan Utama  | Relevansi dengan Penelitian Ini |
|----|---------|-------|---|---------------------------------|
|    |         |       | kesulitan dalam melaksanakan pengawasan yang efisien dan terhindar dari konflik kepentingan.. |                                 |

Berdasarkan keterangan atas berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD telah banyak dibahas baik dari perspektif normatif maupun empiris. Sebagian besar penelitian menegaskan bahwa pengawasan DPRD merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan daerah untuk menjamin terciptanya akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, tetap terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi, seperti dominasi kepentingan politik, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan, hingga minimnya partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang jelas untuk memberikan kontribusi baru, yakni dengan memfokuskan kajian pada peran dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah., yang diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tata negara sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai

sejauh mana pengawasan DPRD dapat berjalan efektif dalam mendukung prinsip-prinsip *checks and balances* dan *good governance*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang diterapkan dalam penelitian ini yakni penelitian yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi pengawasan DPRD Provinsi terhadap pemerintah daerah.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber penelitian untuk mengambil data bahan analisis oleh penulis dalam penelitian ialah menggunakan data sekunder, yaitu sumber hukum yang berfungsi untuk memperkuat argumen hukum dan mendalami pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianalisis.<sup>12</sup> Data ini meliputi beberapa bahan yaitu:

a. Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum dan menjadi rujukan pertama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36.

- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber yang menjelaskan penjabaran dari bahan buku hukum primer.<sup>13</sup> Penulis memilih menggunakan literatur, jurnal yang relevan untuk diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai elemen pendukung untuk membantu penafsiran dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini memanfaatkan kamus hukum serta situs web yang menyediakan informasi hukum secara umum sebagai referensi tambahan.<sup>14</sup>

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*), yakni menghimpun serta menelaah berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan fokus

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 14.

penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum dari perpustakaan, basis data hukum daring, serta dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara.

#### 4. Analisis data

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan yang sah secara yuridis mengenai kedudukan dan peran serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi terhadap pemerintah daerah dalam kerangka sistem pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

### **H. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan menguraikan kerangka konseptual dan landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan DPRD, fungsi pengawasan yang dimilikinya, teori-teori yang relevan dengan topik

penelitian, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini.

### **BAB III Pembahasan**

Bab ini memuat analisis yuridis terhadap kedudukan dan peran DPRD Provinsi dalam sistem pemerintahan daerah serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta menelaah kecukupan normatif pengaturannya dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum di tingkat daerah.

### **BAB IV Penutup**

Bab ini memuat ulasan yang berisi kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anggraini, Okviani Assa, Apriliya Nursya'bani Bachtyar, dan Cherin Ayudia Sari. *Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.
- Djaenuri, Aries. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Faridah, F. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Heriyanto. *Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Lembaga Legislatif di Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hoessein, Bhenyamin. *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*. Depok: UI Press, 2018.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah Kontemporer*. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Jiwantara, Firzhal Arzhi, dkk. *Hukum Administrasi Negara dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara dalam Periode Transisi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nafis, Mohammad Cholil. *Pemerintahan Daerah di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Noor, Iemas Masithoh M., dan Imas Rosidawati Wiradirja. *Transformasi Pengawasan DPRD terhadap Perda APBD*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Prasojo, Eko. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Qodari, M. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia*. Yogyakarta: LP3ES, 2017.
- Rasyid, R. *Otonomi Daerah dan Legitimasi DPRD*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara dan Perkembangannya*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Rauf, R. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Sulistiyanto, Roni. *Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Syaukani, Gaffar, dan Rasyid. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Walim. *Hukum Otonomi Daerah Modern*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Wasistiono, Sadu. *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia, 2017.
- Wibowo, Agus. *Otonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

### C. Jurnal

- Anggraini, Avitta Karunia Dewi, dan Risma Wira Bharata. "Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Edukasi* 10, no. 2 (2022): 45–58.
- Arrsa, Ria Casmi. "Instrumen Pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 2 (2017): 187–189. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.197>
- Amsari, Feri. "Hak Angket DPRD dalam Perspektif Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 573–576.
- Amsari, Feri. "Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 319–325. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.285>
- Asmawi. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014): 73–75.
- Ansori, Lutfil. "Peran DPRD dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 6, no. 2 (2021): 155–157.
- Fauziah, Merlinda Intan, dan Ani Trisnawati. "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Syntax Idea* 10, no. 7 (2025): 981–987.
- Lestari, Lilis Eka. "Optimalisasi Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 221.
- Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 53–76.
- Saherimiko, dan Nahot Tua Parlindungan Sihaloho. "Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Otonomi Daerah." Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Suryanto. "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagai Instrumen Akuntabilitas." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 289–292. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6>

- Suryanto. “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Anggaran Daerah.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (2018): 119–122. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art7>
- Tjaane, George Stenly, Tuerah A.M.R. Gosal, dan Alfon Kimbal. “Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan APBD.” *Politico: Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 2 (2019): 93–103.